

Konsep Pertanggung Jawaban Pidana dalam Tindak Pidana Kerusuhan Massa untuk Mewujudkan Keadilan

Author:

Ria Puspita¹

Ismail²

Puguh Aji Setiawan³

Affiliation:

Universitas Bung

Karno^{1,2,3}

Corresponding email

dinarexcel500@gmail.com

ubkismal@gmail.com

ubkpuguhaji@gmail.com

Histori Naskah:

Submit: 2024-05-22

Accepted: 2024-06-01

Published: 2024-06-01



This is an Creative Commons License This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License

Abstrak:

Kerusuhan massa yang didalamnya terdapat unsur – unsur kejahatan, dimana kerusuhan massa itu dapat dipicu dari kurangnya komunikasi diantara keduabelah pihak yang bertikai sehingga hal – hal sepelepun dapat memicu terjadinya kerusuhan massa (konflik) dengan adanya provokasi, seperti beberapa tahun terakhir ini kerusuhan massa sudah banyak terjadi, dari konflik antar suku, antar desa, bahkan antar agama yang terdapat perbuatan disengaja berupa pembakaran serta pengerusakan sarana-sarana umum, sosial, ekonomi, milik pribadi, fasilitas keagamaan, bahkan tidak jarang pada kerusuhan itu terdapat perbuatan penganiayaan hingga menyebabkan hilangnya nyawa seseorang/kematian. Sehingga pada tindakan kerusuhan massa tersebut perlu adanya upaya-upaya untuk menegakkan hukum. Proses hukum secara litigasi merupakan upaya penegakan dengan hukum yang ada (hukum positif dalam hal ini yaitu penegakan menggunakan hukum pidana sebagaimana telah diatur dalam Perundang-undangan pasal 170 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP)). Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang dilakukan sebagai upaya untuk mendapatkan data yang diperlukan sehubungan dengan permasalahan. Data yang digunakan dengan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier. Disamping itu juga digunakan data primer sebagai pendukung data sekunder. Untuk analisis data dilakukan dengan metode analisis yuridis kualitatif. Hasil penelitian yang diperoleh adalah Konsep Pertanggungjawaban pidana dalam tindak pidana kerusuhan massa dalam mewujudkan keadilan. Begitu pula bagi seorang polisi dan jaksa penuntut umum harus lebih berhati-hati dalam penyidikan suatu perkara, terutama dalam pemeriksaan terhadap pelaku-pelaku peristiwa pidana yang dilakukan oleh lebih dari satu orang, apakah tindak pidana itu telah memenuhi unsur yang ditentukan dalam penyertaan atau tidak. Begitu pula bagi seorang jaksa penuntut umum harus lebih berhati-hati dalam mengajukan perkara penyertaan ini dalam suatu sidang pengadilan.

Kata kunci: Pertanggungjawaban, Pidana, Keadilan, Kerusuhan, Massa

Pendahuluan

Konflik merupakan proses sosial yang akan terus terjadi dalam diri manusia dan di dalam masyarakat, baik secara pribadi atau kelompok, dalam rangka perubahan untuk mencapai tujuan tertentu dengan cara menentang lawannya. Konflik dapat memicu terjadinya kekerasan yang biasanya ditandai oleh adanya kerusuhan, pengrusakan dan perkelahian.

Hubungan-hubungan antar kelompok tidak selalu bertujuan dengan baik, kadang timbul konflik antar individu dan konflik antar kelompok. Konflik timbul apabila terdapat ketidaksesuaian paham pada sebuah situasi social dan pendidikan mengenai persoalan-persoalan emosional. Konflik-konflik emosional mencakup perasaan marah, ketidakpercayaan, ketidakseimbangan, perasaan takut, penolakan, dan benturan-benturan kepribadian, disamping itu seringkali terlihat gejala bahwa konflik-konflik yang tidak teratasi dapat menimbulkan konflik emosional yang berkepanjangan dan hal tersebut berkembang menjadi hubungan-hubungan disfungsi. Antara individu dan kelompok. Sekalipun konflik merupakan suatu kenyataan (fakta) dalam kelompok tetapi tidak perlu berkembang menjadi perang terbuka.

Kerusuhan yang terjadi di Indonesia bukanlah hal yang baru dalam sejarah Indonesia, baik sebelum maupun sesudah proklamasi kemerdekaan. Tindakan kerusuhan yang telah terjadi seperti aksi pembakaran sejumlah pembangunan toko dan tempat-tempat peribadatan yang melibatkan banyak massa, banyak terjadi di Indonesia khususnya di pemerintahan orde baru masa kepemimpinan Presiden Soeharto tahun 1998. Tidak menutup kemungkinan setiap kerusuhan pasti memiliki sebab-sebab yang berbeda, akan tetapi juga bisa mempunyai sebab yang sama.

Mengingat situasi dan kondisi negara Indonesia dewasa ini, kejahatan-kejahatan tertentu atau tindak pidana tertentu sering terjadi serta cenderung meningkat, baik secara kualitas maupun secara kuantitasnya. Begitu pula dengan pelakunya baik sendiri maupun secara bersama-sama atau dengan kata lain terdapat lebih dari satu orang dalam melakukan suatu tindak pidana seperti kerusuhan massa, pembunuhan, perampokan, pemerkosaan dan beberapa perbuatan yang menjurus kepada suatu kejahatan subversi. Pada umumnya perbuatan-perbuatan tersebut dilakukan secara bersama-sama atau lebih dari satu orang.

Meningkatnya tindak pidana yang dilakukan secara bersama-sama (kerusuhan massa) pada umumnya diawali dengan adanya unjuk rasa atau demonstrasi (khususnya pada masa reformasi). Pengertian unjuk rasa atau demonstrasi diatur dalam Pasal 1 butir 3 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum yang menentukan bahwa :

"Unjuk rasa atau demonstrasi adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh seorang atau lebih untuk mengeluarkan pikiran dengan lisan, tulisan dan sebagainya secara demonstratif di muka umum".

Tindak pidana sebagai salah satu bentuk dan perilaku menyimpang bukanlah sifat bawaan sejak lahir, maupun karena warisan biologis dari orang tua maupun leluhur, akan tetapi perbuatan kejahatan dapat timbul dan terjadi disebabkan dari banyak sebab. Pasal 170 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana kerusuhan massa terhadap pelaku nya akan dikenakan sanksi. Salah satu tindak pidana yang sering terjadi adalah kerusuhan massa. Kerusuhan massa merupakan situasi rusuh dan kacau yang dilakukan oleh kelompok massa yang di dalamnya terdapat aksi-aksi yang mengandung unsur-unsur tindak pidana seperti kekerasan, brutalitas, dan sadisme yang kesemuanya dapat dimengerti sebagai peristiwa psikologis, sosial, dan cultural mengingat terjadinya perubahan kesadaran individu, cultural, moral, dan spiritual yang saat ini terkikis.

Kerusuhan massa yang didalamnya terdapat unsur – unsur kejahatan, dimana kerusuhan massa itu dapat dipicu dari kurangnya komunikasi diantara kedua belah pihak yang bertikai sehingga hal – hal sepele pun dapat memicu terjadinya kerusuhan massa (konflik) dengan adanya provokasi, seperti beberapa tahun terakhir ini kerusuhan massa sudah banyak terjadi, dari konflik antar suku, antar desa, bahkan antar agama yang terdapat perbuatan disengaja berupa pembakaran serta pengrusakan sarana-sarana umum, sosial, ekonomi, milik pribadi, fasilitas keagamaan, bahkan tidak jarang pada kerusuhan itu terdapat perbuatan penganiayaan hingga menyebabkan hilangnya nyawa seseorang/kematian. Sehingga pada

tindakan kerusuhan massa tersebut perlu adanya upaya-upaya untuk menegakkan hukum. adapun upaya dari penegakan hukum secara garis besar dapat dibagi menjadi dua, yaitu melalui jalur “litigasi” (pengadilan) maupun melalui jalur “non litigasi” (diluar jalur pengadilan). Secara garis besar dapatlah dibedakan bahwa upaya penegakan hukum terhadap kejahatan dapat melalui jalur “litigasi” lebih menitik beratkan pada sifat repressive (penindasan / pemberantasan / penumpasan) sesudah kejahatan terjadi. Proses hukum secara litigasi merupakan upaya penegakan dengan hukum yang ada (hukum positif dalam hal ini yaitu penegakan menggunakan hukum pidana sebagaimana telah diatur dalam Perundang-undangan pasal 170 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP))

Dari kegiatan unjuk rasa atau demonstrasi ini pada umumnya suka menimbulkan kerusuhan massa seperti adanya penjarahan yang dilakukan secara bersama-sama. Pengertian penjarahan diatur dalam Prosedur Tetap Nomor Polisi: Protap/09/VI/1998 Tentang Tindakan Terhadap Penjarahan, yang menentukan bahwa:

"Penjarahan adalah perbuatan mengambil barang milik orang lain, secara melawan hukum dilakukan bersama-sama oleh kelompok orang berjumlah lima orang atau lebih".

Berbagai upaya telah dilakukan oleh para pemangku kepentingan dalam rangka menyelesaikan konflik tersebut, mulai dari cara mediasi/musyawarah, peradilan, sampai kepada upaya penertiban lahan dan bangunan di area makam “Mbah Priuk” yang kemudian berujung kepada terjadinya bentrokan antara ahli waris makam “Mbah Priuk” dengan aparat pemerintah daerah (Satpol PP, Polri dan TNI), peristiwa tersebut mengakibatkan jatuhnya beberapa korban jiwa dan kerusakan harta benda serta peralatan dan kendaraan petugas (Ahmad: 2010)

Atas dasar kondisi ini maka tentunya pihak kepolisian diharapkan tepat berpikir secara serius untuk mencairkan suasana atau mencari solusi yang terbaik, oleh karenanya selaku pemelihara kamtibmas, dalam upaya menyelesaikan persoalan dalam masyarakat, kepolisian harus memiliki kebijakan yang tepat dalam menentukan langkah berdasarkan pemahaman dan penilaian terhadap situasi permasalahan sosial secara komprehensif.

Studi Literatur

Pada Penelitian ini penulis mencari perbandingan dengan penelitian terdahulu untuk menemukan inspirasi baru untuk penelitian yang akan datang. adapun beberapa penelitian terdahulu yang masih ada kaitannya dengan judul penulis adalah: 1. Nama: Purwanto Program studi: Magister Program Pascasarjana Universitas Gadjah Mada tahun 2002 dengan judul “Tindakan kerusuhan di masyarakat” yang menyatakan serangkaian kerusuhan yang telah terjadi akibat bias konflik politik saat pergantian pimpinan adanya provokator yang sengaja mengkondisikan adanya kekerasan dan kerusuhan massa. 2. Nama Peneliti: Sri Ismawati program studi: Magister Program Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang tahun 1999 dengan judul “Kebijakan dalam penanganan kerusuhan antar etnis di Kalimantan barat” dengan hasil penelitian bahwa penelitian terdahulu ada perbedaan yang menyatakan ‘pemberdayaan hukum dalam arti khusus dilakukan dengan menerapkan hukum (pidana) secara tegas kepada setiap orang yang terlibat dalam kerusuhan dan dalam konteks pembaharuan hukum melakukan kriminalisasi atau dekriminalisasi atas suatu perbuatan yang nilai, norma dan saksi nya digali melalui hukum adat. 3. Nama: Nina Widyawati Program Studi: Magister Pascasarjana Universitas Indonesia tahun 2004 dengan judul: “Rasisme Kerusuhan Mei 1998” yang menyatakan kerusuhan massa antara rakyat dan penguasa ekonomi oleh karena itu sasaran kerusuhan adalah simbol kekuasaan ekonomi. Hasil penelitian terdahulu ini tentu saja sedikit berbeda dengan dengan hasil peneliti yang penulis tulis perbedaan nya bahwa kerusuhan massa dalam konsep pertanggungjawaban untuk mewujudkan

keadilan.untuk mewujudkan pertanggungjawaban yang bahwa ada kekaburan norma dalam hasil penelitian ini.

Metode Penelitian

Metode yang digunakan penulis adalah metode yuridis normative,dengan cara meneliti kepustakaan,buku-buku,data yang digunakan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum sekunder,premier,tersier,untuk mendapatkan data yang diperlukan sehubungan dengan permasalahan.

Hasil

Majelis Hakim dari pengadilan negeri Sleman yang terdiri dari Hj. Satyawati Yun Irianti sebagai Hakim Ketua; Ali Sobirin Hakim Anggota 1; Patyarini Meiningsih Ritonga hakim Anggota 2.Pada tanggal 2 oktober 2018 menetapkan putusan perkara melakukan tindak pidana kerusuhan massa Bersama-sama di muka umum melakukan perusakan terhadap barang.dengan putusan nomor: 305/Pid.B/2018/PN Smn.menurut pasal Pasal 170 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana Kerusuhan Massa dan PROTAP Nomor 1/X/2010 Tentang Penanggulangan Anarki

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan yang berbunyi:MENGADILI:menyatakan 1 terdakwa Muhammad Edo Asrianur als Edo bin Abdul Sani 2.Nasri Muhammad Ibrahim bin Saudi terbukti secara sah dan bersalah melakukan tindak pidana kerusuhan massa melakukan tindak pidana kerusuhan massa,Bersama-sama di muka umum melakukan perusakan terhadap barang,diantara nya karena telah membakar ban bekas, membakar pos polisi dengan bom molotov, dan merusak rambu-rambu lalu lintas serta payung pos polisi saat berunjuk rasa . Hakim kemudian memutus bahwa para terdakwa telah melanggar Pasal 170 ayat (1) KUHP. Masing-masing dihukum dengan pidana penjara selama lima bulan dan 15 hari.

Pembahasan

Penegakan hukum tidaklah selalu efektif didalam penanganan atau permasalahan sosial, bahkan terkadang cenderung menjadi pemicu meluaskanya konflik apabila tidak dikelola dengan baik.dalam menanggulangi permasalahan tindak pidana dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang terdapat didalam pasal 170 Kitab Undang – Undang Pidana (KUHP).yang dilakukan oleh lebih dari satu orang ini, maka perlulah kiranya dilakukan suatu penelitian guna mencegah kesalahan-kesalahan dalam mengkualifikasikan pelaku peserta dalam suatu peristiwa pidana, karena dalam suatu peristiwa pidana yang dilakukan oleh lebih dari satu orang pelaku. Terdapat hubungan antara pelaku yang satu dengan pelaku lainnya, yang saling rangkai merangkai. Siapa yang menjadi otak pelakunya, yang menjadi pelaku utamanya dan siapa yang turut serta dalam peristiwa itu. Ini semua harus dilakukan penelitian, untuk menentukan mereka sebagai pelaku-pelaku di dalam ajaran penyertaan ini, sehingga dapat ditentukan pertanggungjawaban dari mereka yang melakukan tindak pidana. Hal ini penting karena dapat digunakan sebagai ¹pegangan bagi seorang hakim untuk menentukan berat ringannya ancaman hukuman yang akan dijatuhkan pada masing-masing pe serta dalam tindak pidana itu.²

Begitu pula bagi seorang polisi dan jaksa penuntut umum harus lebih berhati-hati dalam penyidikan suatu perkara, terutama dalam pemeriksaan terhadap pelaku-pelaku peristiwa pidana yang dilakukan oleh lebih dari satu orang, apakah tindak pidana itu telah memenuhi unsur yang ditentukan dalam penyertaan atau

¹Pudi rahardi, *hukum kepolisian* (Surabaya:laksbang mediatama,2007)

² SR.Sianturi.Asas – Asas Hukum Pidana dan Penerapannya, Jakarta 1986

tidak. Begitu pula bagi seorang jaksa penuntut umum harus lebih berhati-hati dalam mengajukan perkara penyertaan ini dalam suatu sidang pengadilan.

Berpijak dari alasan-alasan yang penulis uraikan di atas, penulis tertarik untuk membahas mengenai konsep pertanggungjawaban pidana dalam tindak pidana kerusuhan massa untuk mewujudkan keadilan ini atau tindak pidana yang dilakukan oleh lebih dari satu orang dalam penulisan hukum yang berjudul "**Konsep Pertanggung jawaban pidana dalam tindak pidana kerusuhan massa untuk mewujudkan keadilan**", dengan maksud untuk ikut serta dalam pembangunan nasional pada umumnya dan pembangunan hukum pada khususnya, yang merupakan tanggung jawab sosial bagi setiap anggota masyarakat Indonesia.

Pada prinsipnya yang menjadi pokok permasalahan dalam **konsep pertanggung jawaban pidana dalam tindak pidana kerusuhan massa untuk mewujudkan keadilan** adalah bentuk-bentuk hubungan dari peserta-peserta yang telah melakukan tindak pidana, dan ketentuan yang terdapat didalam Pasal 170 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP) di kategorikan sebagai tindak pidana dan terhadap pelakunya dapat dikenakan sanksi, seperti diketahui bahwa unsur tindak pidana terdiri dari unsur subyektif dan unsur obyektif. Unsur subyektif adalah seseorang atau lebih yang melakukan suatu perbuatan yang dapat dipidana. Sedangkan unsur obyektif yaitu unsur-unsur yang mendukung unsur subyektif seperti dengan maksud, mengambil barang milik orang lain dan sebagainya.

Apabila unsur subyektifnya tersebut hanya seorang saja, maka tidak ada persoalan siapa yang harus mempertanggungjawabkan perbuatan tersebut, jika semua unsur-unsur telah terpenuhi. Akan tetapi apabila unsur subyektifnya terdiri dari dua orang atau lebih, maka akan timbul persoalan mengenai semua unsur peristiwa pidana tersebut dan bagaimana hubungan antara subyek-subyek tindak pidana itu, serta bagaimana pula pertanggungjawaban dari masing-masing pelaku tindak pidana tersebut. Kerusuhan dalam hukum pidana, merupakan pelanggaran kekerasan terhadap ketertiban umum yang melibatkan tiga orang atau lebih. Seperti perkumpulan yang melanggar hukum, kerusuhan melibatkan pengumpulan orang-orang untuk tujuan yang tidak sah. Berbeda dengan pertemuan yang melanggar hukum, kerusuhan melibatkan kekerasan. Dampak negatif dari kerusuhan menciptakan kondisi ketidakteraturan sosial dalam masyarakat, mengancam norma dan nilai sosial yang sudah terbentuk sebelumnya dalam masyarakat, menciptakan sifat prasangka buruk antar kelompok hilangnya kontrol sosial dan masyarakat. Alasannya kondisi hidup yang buruk, penindasan pemerintah terhadap rakyat konflik agama dan etnis, kerusuhan tidak akan menghilang jika pemerintah tidak mewujudkan keadilan bagi para pelaku.

Adanya konflik antar kelompok atau antar anggota merupakan persoalan yang sering muncul selama berlangsungnya perubahan dalam organisasi. Dalam kehidupan yang dinamis konflik terjadi manakala terdapat benturan kepentingan rasa penolakan terhadap perubahan dikatakan paling sering menjadi penyebab timbulnya konflik. Suatu peristiwa yang terjadi di masa sekarang atau dimasa yang akan datang, maka pelaksanaannya harus ditegakkan tegas sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang untuk mencapai kepastian hukum dan ketertiban dalam masyarakat. Dalam hal ini hukum selalu berkembang, mengikuti perkembangan masyarakat. Pelaksanaan undang-undang dalam kehidupan masyarakat sehari-hari mempunyai arti yang sangat penting, karena apayang menjadi tujuan hukum terletak pada suatu pelaksanaan hukum itu sendiri. Ketertiban dan kenyamanan hanya dapat diwujudkan dalam kenyataan apabila hukum itu dilaksanakan. Karena hukum diciptakan untuk dilaksanakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat secara luas.³

³ M. Bassar Sudrajat. *Tindak – Tindak Pidana Tertentu didalam Kitab Undang – Undang Hukum Pidana* Jakarta: CV Remaja Karya 1984

Terjadinya kejahatan dimasyarakat beragama menunjukkan kegagalan para pemuka agama dan dinyatakan pula bahwa berkurangnya perhatian terhadap agama merupakan penyebab utama berkembangnya kejahatan yang ada didalam masyarakat. kondisi yang meresahkan masyarakat tidak semata-mata terletak pada ketidakpuasan terhadap penegak hukum, tetapi justru ketidakpuasan terhadap penegakkan hukum dalam arti luas yaitu perbuatan kerusuhan massa sebenarnya dapat di kategorikan sebagai tindak pidana dan terhadap pelakunya dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang terdapat didalam Pasal 170 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP) penegakkan norma/tatanan dalam kehidupan bermasyarakat/dibidang politik/, sosial/, ekonomi/, pertahanan/, keamanan dan sebagainya. bahkan dapat dikatakan bahwa penyalahgunaan kekuasaan, praktek pilih kasih dibidang politik, sosial ekonomi dan sebagainya. inilah yang justru paling meresahkan masyarakat. Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa Negara Republik Indonesia adalah negara yang berdasar atas hukum (*rechstaat*). sebagai negara hukum maka Indonesia selalu menjunjung tinggi hak asasi manusia. dalam mengatasi kerusuhan massa dan tindak keadilan bagi para pelaku harus benar-benar ditegakkan sehingga tidak ada lagi korban berjatuh. dan untuk menanganinya diadakan penyuluhan dan hak-hak suara mereka untuk didengarkan, dan berfokus pada suatu keadilan berpendapat dan kesejahteraan semua manusia, sehingga dapat dikategorikan rakyat bebas mengeluarkan suaranya dan pendapatnya yang tidak lagi anarki dengan mengadakan suatu kelompok atau membentuk kelompok untuk saling menjatuhkan, memancing suatu keributan. dengan adanya keteraturan dari pihak-pihak tertentu maka terbentuklah suatu gagasan atau ide yang tidak perlu merusak atau menjatuhkan korban karena sudah diatur oleh Undang-Undang Dasar 1945.

Kerusuhan serta penjarahan yang mewarnai kehidupan bangsa Indonesia akhir-akhir ini ternyata tidak bisa dilepaskan dari budaya bangsa. Sepanjang perjalanan sejarah, bangsa ini tidak bisa lepas dari kekerasan, setiap kali pergantian kekuasaan selalu saja dihiasi pertumpahan darah. untuk itulah dalam hal ini penulis merasa tertarik untuk menengahkan suatu kajian yang bersifat ilmiah dalam bentuk suatu penulisan hukum dengan judul: **”Konsep pertanggung jawaban pidana dalam tindak pidana kerusuhan massa”**.

Atas dasar latar belakang permasalahan tersebut di atas, maka dapat diidentifikasi permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan pertanggungjawaban pidana dalam tindak pidana kerusuhan massa?
2. Bagaimana konsep pertanggungjawaban pidana dalam tindak pidana yang dapat mewujudkan rasa keadilan?

Dari uraian pembahasan di atas maka penulis menjawab permasalahan sebagai berikut:

1. Pertanggungjawaban pidana dalam istilah asing disebut dengan *teorekenbaardheid* atau *criminal responsibility* yang menjerus kepada pembedaan pelaku dengan maksud untuk menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka dipertanggungjawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak. Tindak pidana yang dilakukannya itu memenuhi unsur-unsur delik yang telah ditentukan dalam undang-undang. Dilihat dari sudut terjadinya tindakan yang dilarang, seseorang akan dipertanggungjawabkan atas tindakan-tindakan tersebut, apabila tindakan tersebut melawan hukum serta tidak ada alasan pembenar atau peniadaan sifat melawan hukum untuk pidana yang dilakukannya. Dan dilihat dari sudut kemampuan bertanggung jawab maka hanya seseorang yang mampu bertanggung jawab yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya.
2. Dasar pertimbangan Hakim dalam memutus Perkara dengan mewujudkan keadilan. pertimbangan yuridis berdasarkan bukti-bukti melakukan tindak pidana tindak pidana yang menyebabkan mati atau luka-luka karena kealpaan. Pertimbangan sosiologis yakni hal-hal yang memberatkan yaitu perbuatan

yang meresahkan masyarakat, sedangkan hal-hal yang meringankan yaitu jujur dan bersikap sopan dipersidangan, dan belum pernah dihukum. Dijatuhkan hukumannya 1 (satu) tahun dan 6 (bulan) penjara sudah tepat dan adil bagi aparat dan korban kerusuhan massa.

Kesimpulan

Aparat kepolisian melakukan tindakan represif dalam mengamankan kondisi lokasi kerusuhan massa yang mulai tidak terkendali. Tindakan represif ini dilakukan sebagai bentuk pengamanan dalam situasi yang sudah tidak kondusif dalam lokasi. Tindakan represif yang dilakukan kepolisian diantaranya saling menyerang, saling melempar batu dengan pelaku kerusuhan massa, saling adu perkelahian antara aparat dan pelaku kerusuhan massa, menembakkan gas air mata ke beberapa titik tribun dan lokasi yang menjadi pusat kerusuhan. Tetapi, akibat gas air mata yang ditembakkan, situasi semakin kacau akibat asap yang ditimbulkan dari gas air mata. Para kerusuhan yang melihat tembakan gas air mata tersebut semakin panik dan menyebabkan berdesakan di lokasi kerumunan, banyak yang mengalami sesak napas, saling bertabrakan satu sama lain hingga banyak para kerusuhan yang pingsan dan terinjak-injak oleh para kerusuhan lain. Selain tindakan pengendalian massa yang tidak sesuai prosedur, kejadian ini juga diperparah dengan tingginya kapasitas kerumunan. Dalam kejadian ini, aparat kepolisian dalam menjaga keamanan juga turun tangan untuk meredakan kerusuhan yang diakibatkan oleh luapan emosi. Banyak dari pelaku kerusuhan massa yang melakukan tindakan anarkis hingga melakukan aksi kekerasan lainnya. Tindakan para kerusuhan massa tidak dapat dibendung dan ditahan oleh aparat kepolisian yang menjaga keamanan di lokasi, akibatnya, para aparat kepolisian melakukan tindakan represif dalam mengamankan kondisi lokasi yang mulai tidak terkendali.

Tindakan represif ini dilakukan sebagai bentuk pengamanan dalam situasi yang sudah tidak kondusif dalam lokasi. Dalam tragedi kerusuhan ini menyebabkan kematian beberapa korban dan beberapa korban lain yang mengalami luka berat dan luka ringan. Penerapan pertanggungjawaban kepolisian terhadap penyalahgunaan senjata kimia berupa gas air mata di Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Peraturan Disiplin Polri dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Para aparat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana yang menyebabkan mati atau luka-luka karena kealpaan, banyaknya korban yang meninggal baik disengaja maupun tidak disengaja merupakan salah satu bentuk pelanggaran HAM yang terjadi di lokasi kerusuhan massa. Banyak korban jiwa yang meninggal dan luka-luka tidaklah sedikit, dengan menerapkan regulasi atau kebijakan penggunaan gas air mata yang tertuang pada Perkapolri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengendalian Massa yang mana tidak jelasnya ruang lingkup dalam tata cara pengendalian massa yang menjadi acuan dalam penanganan tersebut. Dan dengan diaturnya standar penggunaan senjata kimia seperti gas air mata dalam berbagai peraturan Internal Polri, maka penggunaan gas air mata kedaluwarsa jelas tidak memenuhi prosedur. Pertanggungjawaban pidana dalam istilah asing disebut dengan teorekenbaardheid atau criminal responsibility yang menjurus kepada pembedaan pelaku dengan maksud untuk menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka dipertanggungjawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak. Tindak pidana yang dilakukannya itu memenuhi unsur-unsur delik yang telah ditentukan dalam undang-undang. Dilihat dari sudut terjadinya tindakan yang dilarang, seseorang akan dipertanggungjawabkan atas tindakan-tindakan tersebut, apabila tindakan tersebut melawan hukum serta tidak ada alasan pembenar atau peniadaan sifat melawan hukum untuk pidana yang dilakukannya meringankan yaitu jujur dan bersikap sopan dipersidangan, dan belum pernah dihukum. Dijatuhkan hukumannya 1 (satu) tahun dan 6 (bulan) penjara sudah tepat dan adil bagi aparat dan korban kerusuhan massa. Hakim dalam memutus suatu perkara haruslah berdasarkan dengan pertimbangan yuridis, pertimbangan sosiologis, dan pertimbangan filosofis agar dapat memutus perkara dengan nilai keadilan bagi terdakwa maupun korban yakni tidak berat sebelah dan tidak memihak yang benar.

Referensi

Undang-Undang

Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 *Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan* Pasal 6 Huruf I *Tentang Kepatian Hukum*

Ketentuan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 *tentang Kekuasaan Kehakiman*

PROTAP Nomor 1/X/2010 *Tentang Penanggulangan Anarki*

Undang – Undang No 02 Tahun 2002 *Tentang Kepolisian republik Indonesia*

Pasal 170 Kitab Undang – Undang *Hukum Pidana Kerusuhan Massa*

Pasal 28 E ayat (3) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 *tentang Hak Asasi Manusia*

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 *tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum*

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 *tentang Hak Asasi Manusia*

Undang – Undang dasar 1945 Amandemen Ketiga

Undang – undang Republik Indonesia Nomor .28 Tahun 1997, *Tentang Ketentuan Pokok_Kepolisian Republik Indonesia.*

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 *Tentang Peraturan Displin Polri dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*

Peraturan Kapolri Nomor 16 Tahun 2006 *Tentang Pedoman Pengendalian Massa*

Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2009 *Tentang Penggunaan Kekuatan Dalam Tindakan Kepolisian*

Undang – undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1998 *Tentang Kebebasan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum*

Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2012

UUD 1945 Pasal 18 ayat (6);

UU No.9 Tahun 1998;

UU No.26 Tahun 2004;

UU No.39 Tahun 1999; UU No.23 Tahun 2014

UU No.11 Tahun 2020;

PP No.16 Tahun 2018 Permendagri No.54 Tahun 2011;

Permendagri No.80 Tahun 2015

Permendagri No.120 Tahun 2018;

Permendagri No.11 Tahun 2019;

Permendagri No.26 Tahun 2020;

Buku-Buku

Kartini Kartono. 2002. *Patologi Sosial 2 Kenakalan Remaja*. Rajawali Pers, Jakarta

Moeljatno. 1994. *Kejahatan-Kejahatan Terhadap Ketertiban Umum (Open Bare Orde)*. Bina Aksara, Jakarta.

Heni Siswanto, (2013). *Rekonstruksi Sistem Penegakan Hukum Pidana Menghadapi Kejahatan Perdagangan Orang*, Semarang: Pustaka Magister, hlm 35

R.Soesilo, (2004), *KUHP dan Penjelasannya*. Bogor: Politea serta 407 KUHP

B. Simandjuntak. 2001. *Pengantar Kriminologi dan Patologi Sosial*. Tarsito, Bandung

Andi Hamzah. *Delik – Delik Tersebar di Luar Kitab Undang – Undang Pidana* Jakarta 1986

Bambang Poernomo. 1993. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Ghalia Indonesia, Jakarta.

Soedarto. 1996. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Alumni, Bandung

Arie B.N 2008. *Asas-Asas Hukum Pidana-Edisi Revisi*. Rineka Cipta, Jakarta

Jimly Asshiddiqie. 2005. *Implikasi Perubahan UUD 1945 terhadap Pembangunan Hukum Nasional*. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jakarta.

Syafi'I mufid Ahmad, *kasus mbah priok: Studi bayanni wa tahqiq terhadap masalah makam exs tpu* (Jakarta: Madani institute 2010

Pudi rahardi, *hukum kepolisian* (Surabaya: laksbang mediatama, 2007)

SR.Sianturi. *Asas – Asas Hukum Pidana dan Penerapannya*, Jakarta 1986

Andi Hamzah. *Delik – Delik Tersebar di Luar Kitab Undang – Undang Pidana* Jakarta 1986

H.A.K.Moch.Anwar. *Beberapa Ketentuan Umum Dalam Buku Kitab Undang – Undang Hukum Pidana*. Bandung: 1981

Basakara tulus wardya, *menguk misteri kekuasaan soeharto* (Jakarta: galang press group, 2007)

M.Bassar Sudrajat. *Tindak – Tindak Pidana Tertentu didalam Kitab Undang – Undang Hukum Pidana* Jakarta: CV Remaja Karya 1984

R.Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. (Bogor: Politea, 1974), hal.174

Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*,(Jakarta:CV Rajawali,1983), hal.1.

Lilik Mulyadi. 2007. *Kekuasaan Kehakiman*. Bina Ilmu, Surabaya

Roeslan Saleh, (2002), *Pikiran-pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia